



WALI NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 40 TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN KELOMPOK TANI HUTAN LURAH TIMBAGO
BINAAN BALAI BESAR TNKS KAMPUNG KOTO RAWANG
NAGARI KOTO RAWANG

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang : a. Berdasarkan Hasil Musyawarah Kelompok Tani Hutan Binaan Balai Besar TNKS pada Tanggal 15 Juli 2021 yang bertempat di Kantor Wali Nagari Koto Rawang;
- b. bahwa untuk memberdayakan potensi Kelompok maka sangat perlu ada Wadah sebagai Pengelola Pengolahan Kegiatan Kelompok tersebut dalam Kenagarian Koto Rawang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a” dan b” diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- Meningat : 1. Undang-undang Dasar 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan hak dan Kewajiban serta bentuk tata cara peran serta masyarakat dalam Penata Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENGUKUHAN KEPENGURUSAN DAN KELOMPOK TANI HUTAN LURAH TIMBAGO BALAI BESAR TNKS KAMPUNG KOTO RAWANG NAGARI KOTO RAWANG
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Hutan Nagari Koto Rawang.
- KEDUA : Tugas Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Hutan Lurah Timbago Binaan Balai Besar TNKS Kampung Koto Rawang Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- Menyusun Rencana Pengelolaan Kelompok Tani Hutan
 - Melakukan Penataan Batas Areal Kerja Kelompok Tani Hutan
 - Melakukan Pengembangan Usaha Kelompok Tani Hutan
 - Melakukan Pengembangan terhadap Kelompok Tani Hutan
 - Melakukan Perlindungan dan Pengamanan Areal Kerja Hutan TNKS
- KETIGA : Seluruh biaya yang ditimbulkan, dibebankan kepada Pengurus Kelompok yang bersangkutan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudia hari terjadi kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada Tanggal : 15 Juli 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 40 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 Juli 2021
TENTANG : PENGESAHAN KELOMPOK TANI HUTAN LURAH TIMBAGO BINAAN
BALAI BESAR TNKS KAMPUNG KOTO RAWANG NAGARI KOTO
RAWANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	MARKIS	KETUA
2.	HENDRA	SEKRETARIS
3.	HASMA IRON	BENDAHARA
4.	MURLIATI	ANGGOTA
5.	PARIDIN	ANGGOTA
6.	FERDIANTO	ANGGOTA
7.	AMRAL	ANGGOTA
8.	YURDI	ANGGOTA
9.	LISMANTO	ANGGOTA
10.	HENDRA	ANGGOTA
11.	SYAFRIL	ANGGOTA
12.	YURNELIS	ANGGOTA
13.	KOSMIRANISMANTO	ANGGOTA
14.	ARMEN SORI	ANGGOTA
15.	ICAN	ANGGOTA
16.	ANDI BEN	ANGGOTA
17.	MARKIS	ANGGOTA
18.	IMUN	ANGGOTA

